



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN ATAU PERBAIKAN
PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMSI, 4 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yuliantono

PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Almizan Ulfa, Wazri Abdullah Afifi, Ahmad Suardi, Thomas Rizki Ali, Randiek Akbar

ACARA

Konfirmasi Penarikan atau Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 4 September 2025, Pukul 15.09 – 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025:**

Reza Aditya Ramadhan

B. Pemohon Perkara Nomor 141/PUU-XXIII/2025:

1. Almizan Ulfa
2. Wazri Abdullah Afifi
3. Ahmad Suardi
4. Thomas Rizki Ali
5. Randiek Akbar Ulfa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan untuk dua perkara. Persidangan untuk Perkara Nomor 138 Tahun 2025 dan 141 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 138, silakan!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: REZA ADITYA RAMADHAN [00:57]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Reza Aditya Ramadhan. Saya Kuasa dari Pemohon atas nama Yuliantono. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Baik.
Kemudian Nomor 141, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [01:17]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, nama saya Almizan Ulfa. Saya Prinsipal dari Permohonan 141/PUU-XXIII/2025. Kami berlima hadir, Dr. Wazri Alfifi, kemudian Ahmad Suardi, M.H. dan C.Mediator, Thomas Rizki Ali, M.Ip. dan Randiek Akbar Ulfa, S.Sn. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk ... kalau untuk 138 berkaitan dengan konfirmasi adanya surat yang masuk berkenaan dengan pencabutan perkara atau permohonan.

Oleh karena itu, ditanyakan kepada kuasa hukum pemohon, apakah betul ini, Pak Reza, surat ini? Penjelasannya ... coba, bisa diberikan penjelasan?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: REZA ADITYA RAMADHAN [02:29]

Siap, izin, Yang Mulia. Untuk terkait konfirmasi pencabutan perkara uji materiil Nomor 138/ ... izin, Yang Mulia. Nomor 138/PUU-XXIII/2025 benar, Yang Mulia. Kami melakukan pencabutan perkara uji materiil dengan alasan masih dilakukan revisi yang maksimal.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik, terima kasih. Jadi, sudah kami catat.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025: REZA ADITYA RAMADHAN [03:14]

Siap.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Kalau begitu, untuk 141 dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Jadi, yang disampaikan hanya pada bagian yang dilakukan perbaikan saja, selebihnya dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya, tidak perlu diulang kembali atau tidak perlu dibacakan. Dipersilakan! Siapa yang menyampaikan?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [03:37]

Mohon izin, Yang Mulia, bisa share screen, enggak?

11. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Bagaimana?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [03:41]

Bisa share screen, enggak?

13. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Silakan! Sudah dilaporkan, ya? Belum dilaporkan? Belum disampaikan, ya, Pak, sama petugas, ya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [03:54]

Belum, belum. Apa kami bacakan saja?

15. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Ya, dibacakan saja, Pak, karena mesti harus koordinasi sebelumnya.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [04:04]

Ya, ya, ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

Poin-poinnya saja, Pak, yang dilakukan perbaikan yang mana.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [04:07]

Ya, ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Nanti ditutup dengan Petitumnya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [04:09]

Oke. Ini akan kita sampaikan ini secara bergantian yang diperbaiki saja. Esensi dari Permohonan kita ini adalah Permohonan untuk mengesahkan Sirekap sebagai dokumen resmi penilihan umum.

Kemudian, akan disampaikan oleh rekan kami Thomas, Thomas Rizki Ali, poin-poin perbaikan. Silakan! Audionya, ya?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: THOMAS RIZKI ALI [04:49]

Ya, selamat siang, para hadirin sekalian. Yang terhormat, Yang Mulia Hakim, izinkan saya untuk membacakan poin-poin perbaikan Sidang Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah kami perbaiki.

1. Objek pengujian materiil.
2. Kewenangan Hakim.

3. Legal Standing atau Kedudukan Hukum.
4. Posita.
5. Petitum.

Kemudian, untuk perbaikan objek pengujian materiil. Semula 6 pasal, diubah menjadi 5 pasal. Pasal 31 ayat (1) dihapus, yaitu halaman 3.

Perbaikan Kewenangan MK, mengubah PMK Nomor 2 Tahun 2021 menjadi PMK Nomor 7 Tahun 2025, ada di halaman 3.

Kemudian, perbaikan Legal Standing akan dilanjutkan oleh Saudara Randiek. Terima kasih.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: RANDIEK AKBAR ULFA [05:47]

Terima kasih atas kesempatannya.

Mohon izin, Yang Mulia. Baik, saya akan melanjutkan.

Lalu, ada perbaikan Legal Standing atau Kedudukan Hukum, yaitu ada penegasan kualifikasi. Sebagai Para Pemohon perseorangan WNI dengan hak memilih, dengan bukti KTP dan DPT pada halaman 6. Lalu, ada semua dalil-dalil tertuang dalam Bab 11.2.1 garis (...)

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [06:17]

Bab II, II.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: RANDIEK AKBAR ULFA [06:20]

II, mohon maaf. II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4, dan II.2.5 yang terdapat pada halaman 6 dan 7.

Lalu, ada typo yang tertulis pada II.5, dihapus dan diganti dengan dalil II.2.1a, II.2.1b, II.2.2a, dan II.2.3 dan a, yang terdapat pada halaman 7 sampai dengan 12.

Lalu, ada bagian yang seharusnya dihapus. Yang pertama, ada di halaman 2. Kata *V Pasal 28D ayat (1)*.

Lalu yang kedua, ada halaman 7, Kata *V Pasal 28D ayat (1)* di yang pertama, judul II.2.1.a.

Yang kedua, dalil 25.a.

Lalu yang terakhir, nomor 3, kutipan penuh Pasal 28D ayat (1). Terima kasih.

Lalu akan dilanjutkan lagi oleh rekan kami.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [08:00]

Terima kasih, Ananda Randiek.

Perbaikan Posita, perbaikan dalil Nomor 61, ada sisipan frasa *pada hari pemungutan suara pencoblosan* itu juga, di antara kata *otomatis* dan *menghasilkan*.

Kemudian, penyisipan kata *rekapitulasi* di antara kata *menghasilkan* dan *di hasil laporan*, halaman 23 keduanya ini.

Kemudian, Nomor 2, perbaikan Posita. Judul pada Bab 3.16 semula berbunyi *Ringkasan Indikasi Praktik Manipulatif C.Hasil* diubah menjadi *Pengendalian Perbuatan Manipulatif Operator Sirekap*, halaman 40.

Nomor 3, penambahan dalil 110A sampai dengan dalil 110E. Esensinya adalah permohonan agar publik bisa melakukan penyandingan hasil penghitungan suara KPU dan rekapitulasi KPU dengan hasil hitungan publik dan rekapitulasi publik.

Kemudian, Nomor 4, Bab 18 ... Bab 3.18 dan 3.18.1 dihapus, pembagian pengujian konsti ... konstitusionalitas. Semula ini dibagi dua bagian, sekarang hanya satu bagian karena pengujian Pasal 381 ayat (1) sudah dihapus.

Perbaikan dalil Nomor 142 disisipkan kata "para" di antara kata *kemungkinan* dan kata *Pemohon*. Jadinya *Para Pemohon*, halaman 51.

Nomor 6, perbaikan dalil Nomor 143, disisipkan kata "para" antara kata *termasuk* dan kata *Pemohon*. Jadinya *Para Pemohon*, halaman 51.

Nomor 7, bagian dari 3.18.3, 3.18.3.1, III.18.3.2 dihapus, yaitu pengujian Pasal 3 ... 381 ayat (1), halaman 52.

Kemudian, yang ke-8, ada penambahan ya, III.18.3.2a, rekayasa konstitusional (constitutional engineering).

Kemudian, perbaikan Petikum akan dibacakan oleh Dr. Wazri. Silakan, Pak Wazri!

26. KETUA: SUHARTOYO [11:15]

Masih ... unmute, Pak! Suaranya belum keluar.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [11:19]

Unmute dulu!

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [11:24]

Oh, maaf, Pak Almi.
Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [11:29]

Walaikum salam.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [11:30]

Selamat siang untuk Yang Mulia Bapak-Bapak Hakim. Izinkan saya (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [11:36]

Ya, silakan, Pak!

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [11:36]

Untuk membaca perbaikan Petitum.
Yang Mulia Bapak-Bapak Hakim. Perbaikan Petitum Nomor 1 sebagai berikut.
Alinea pengantar Petitum, menyisipkan kata *para* antara kata *maka* dengan kata *Pemohon*, yaitu *Para Pemohon*. Terdapat halaman 57.
Perbaikan Petitum Nomor 2 sebagai berikut.
Penambahan frasa *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara nomor 6109* setelah kata *pemilihan umum*, halaman 57.
Perbaikan Petitum Nomor 3. Agak panjang, Yang Mulia. Saya bisa (...)

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [12:39]

Dan seterusnya saja, Pak Wazri, menyatakan Pasal 381 dan seterusnya.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [12:45]

Oh, ya, oh, menyatakan pasal (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [12:49]

Baik. Baca ... ya, baca lengkap saja, Pak!

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [12:51]

Oh, yang semula berbunyi *menyatakan Pasal 381 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* dan seterusnya.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [13:01]

Eh, dibaca selengkapnya, Pak!

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [13:03]

Oh, ya, oh, dibacakan yang ini yang semula, yang semula dibacakan selengkapnya, Yang Mulia?

39. KETUA: SUHARTOYO [13:08]

Bukan, maksudnya yang sekarang dibaca lengkap saja yang sudah, yang diganti dianggap sudah tidak ada. Silakan, Pak!

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [13:16]

Ya, ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang perbaikan petitum nomor 3 sebagai berikut.

"Menyatakan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum."

Yang semula selengkapnya berbunyi, "KPU melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu dan Bawaslu," bertentangan bersyarat, conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'KPU mengesahkan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi elektronik hasil perhitungan suara peserta pemilu secara transparan dengan cara memfasilitasi sepenuhnya penyandingan publik atas rekapitulasi KPU dengan rekapitulasi mandiri'.

Sekian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [14:47]

Walaikum salam. Jadi, selebihnya tetap ya, Pak, ya? Hanya itu ya, yang dilakukan perubahan di petitum, ya?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: WAZRI ABDULLAH AFIFI [14:52]

Siap, ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [14:57]

Baik, terima kasih.
Kemudian, untuk Pemohon 141 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-26 ya, Pak, ya?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025: ALMIZAN ULFA [15:03]

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [15:04]

Betul? Kami sahkan, Pak, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih, untuk Pemohon 141. Nanti kami dari Majelis Hakim akan menyampaikan permohonan ini untuk dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim secara Pleno.

Oleh karena itu, Para Pemohon tinggal menunggu saja perkembangan permohonan ini lebih lanjut. Nanti akan ada pemberitahuan dari Mahkamah.

Dan juga kepada Pemohon 138, terima kasih juga telah memberikan konfirmasi berkaitan dengan penarikannya.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

Jakarta, 4 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

